

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/O/2024
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, salah satu tugas instansi pembina yaitu menyusun pedoman formasi jabatan fungsional;
- b. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik, perlu menyusun pedoman formasi masing-masing jabatan fungsional tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan

Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK.
- KESATU : Menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik yang selanjutnya disebut pedoman formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman formasi ini digunakan sebagai acuan bagi Kementerian, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan pihak lain yang terkait dalam melakukan penghitungan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/O/2024
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU,
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH,
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF), instansi pembina memiliki tugas diantaranya menyusun pedoman formasi jabatan fungsional. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik, memandang perlu menyusun pedoman formasi masing-masing jabatan fungsional tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak pemenuhan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik untuk mengoptimalkan kinerja dan fungsi masing-masing jabatan fungsional. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pedoman Formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik bertujuan memberikan panduan yang komprehensif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pejabat pembina kepegawaian dalam upaya pengangkatan hingga distribusi guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik.

Dalam menyusun pedoman formasi ini, Kemdikbudristek mengacu pada PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Peraturan ini memberikan kerangka metode penghitungan beban kerja dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. Dalam implementasinya, pemilihan salah satu dari empat pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kerja masing-masing jabatan fungsional.

Pedoman formasi ini merupakan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mewujudkan kepastian hukum atas pemenuhan formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik dengan tata cara penghitungan dan penyusunan formasi yang terukur, aplikatif dan memudahkan. Selanjutnya pedoman formasi ini dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan, antara lain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan/atau instansi pemerintah lainnya untuk menghitung formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik di masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan.

B. Tujuan

Pedoman formasi ini digunakan untuk:

1. menghitung dan menetapkan jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik setiap jenjang jabatan;
2. menghitung proyeksi jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik pada tingkat daerah dan tingkat nasional secara agregat nasional; dan/atau
3. melakukan penataan dan pemerataan pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilik.

C. Sasaran

Sasaran pedoman formasi ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Pejabat fungsional guru;
5. Pejabat fungsional pamong belajar;
6. Pejabat fungsional pengawas sekolah; dan
7. Pejabat fungsional penilik.

D. Sistem Informasi

Kemdikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan sistem informasi penghitungan formasi untuk memberi kemudahan dalam menghitung formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik, serta sebagai alat verifikasi bagi instansi pembina terhadap usulan yang disampaikan oleh pengusul. Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan permohonan rekomendasi formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik kepada Kemdikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan sistem informasi yang telah disediakan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan rekomendasi formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik berdasarkan permohonan rekomendasi formasi yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui sistem informasi.


Rekomendasi formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, diusulkan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan penetapan formasi. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat mengakses rekomendasi formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui sistem informasi yang telah disediakan.

Setelah Pejabat Pembina Kepegawaian mendapatkan penetapan formasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan hasil penetapan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Laporan hasil penetapan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik meliputi:

1. nama instansi;
2. jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
4. bezetting jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik saat ini;
5. jumlah pengangkatan jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
6. unit kerja penempatan.

Laporan hasil penetapan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik digunakan untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan/atau jabatan fungsional penilik secara nasional.

Mekanisme alur pengajuan rekomendasi formasi dengan menggunakan sistem informasi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.



E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman formasi ini meliputi:

1. pedoman formasi jabatan fungsional guru;
2. pedoman formasi jabatan fungsional pengawas sekolah,
3. pedoman formasi jabatan fungsional pamong belajar; dan
4. pedoman formasi jabatan fungsional penilik.

F. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat aparatur sipil negara yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
3. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut JF Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.
4. Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang selanjutnya disebut JF Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.

5. Jabatan Fungsional Penilik yang selanjutnya disebut JF Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
6. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
7. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
8. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (rasio) besaran kontribusi beban kerja setiap jenjang JF Pamong Belajar atau JF Penilik yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian tugas dan fungsi per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian tugas dan fungsi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU

A. Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengatur 4 (empat) pendekatan dalam menghitung Formasi pegawai, yakni hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. Dari keempat pilihan pendekatan perhitungan Formasi pegawai yang disediakan tersebut, pendekatan yang tepat digunakan dalam menghitung Formasi pejabat fungsional guru yaitu penghitungan berdasarkan objek kerja.

Pendekatan objek kerja dipilih dengan memperhatikan kesesuaian karakteristik tugas yang dijalankan oleh pejabat fungsional guru di satuan pendidikan. Secara umum, pejabat fungsional guru memiliki tugas untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing/melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Dalam hal ini, peserta didik merupakan objek kerja utama pejabat fungsional guru yang dilakukan secara kolektif melalui Rombongan Belajar atau secara individu (bagi jenis guru pada unit layanan yang memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas).

B. Penghitungan Formasi JF Guru

JF Guru memiliki jenis yang beragam, sehingga objek kerja yang ditetapkan dalam menghitung Formasi JF Guru perlu disesuaikan dengan pola kerja dari tiap jenis guru. Perhitungan Formasi JF Guru kelas didasarkan pada jumlah Rombel, sementara bagi guru mata pelajaran (mapel), selain memperhatikan jumlah Rombel, perlu memperhatikan struktur kurikulum dan variabel jam tatap muka. Bagi guru bimbingan, variabel yang diperhitungkan dalam menghitung Formasi yaitu jumlah Rombel di satuan pendidikan dan minimal Rombel bimbingan yang dilayani. Sementara untuk jenis Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang bertugas di Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai lingkup kewenangan pemerintah daerah, objek kerja utama yang dilayani yaitu Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD).

Lebih lanjut, rumus perhitungan Formasi untuk tiap jenis guru dijabarkan pada Tabel 2.1. di bawah.

Tabel 2.1. Rumus Perhitungan Formasi JF Guru Berdasarkan Jenis Guru

No	Jenis Guru	Objek Kerja	Formula Penghitungan
1	Guru Kelas pada satuan pendidikan	Rombel	$Formasi = \Sigma Rombel \times 1 Guru$
2	Guru Mata Pelajaran pada satuan pendidikan	Rombel	$Formasi = \frac{\Sigma Rombel \times JP \text{ per minggu}}{24 * } \times 1 Guru$

3	Guru Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan	Rombel	$Formasi = \frac{\Sigma Rombel_{Bimbingan}}{5^{**}} \times 1 Guru$
4	Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Peserta Didik Penyandang Disabilitas	$Formasi = \frac{\Sigma PDPD}{Rasio Layanan^{***}} \times 1 Guru$
<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Formasi</i> = kebutuhan JF Guru ○ $\Sigma Rombel$ = jumlah Rombongan Belajar (jumlah peserta didik per Rombel mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah). ○ <i>JP per minggu</i> = jumlah jam pelajaran dalam satu minggu per mata pelajaran berdasarkan struktur kurikulum (untuk jenjang SMK, Formasi guru mata pelajaran disesuaikan dengan program keahlian yang dibuka) ○ $\Sigma Rombel_{Bimbingan}$ = jumlah Rombongan Belajar yang dibimbing oleh guru bimbingan. ○ $\Sigma PDPD$ = jumlah peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) tingkat kabupaten/kota atau provinsi pada satuan pendidikan umum dan kejuruan ○ <i>Rasio Layanan</i> = rasio layanan guru pendidikan khusus berbanding PDPD. 			
<p>CATATAN:</p> <p>*) Angka pembagi 24 (dua puluh empat) berasal dari jam tatap muka minimal bagi guru sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan angka pembagi lebih besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>**) Angka pembagi 5 (lima) merupakan jumlah Rombongan Belajar minimal bagi guru bimbingan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan angka pembagi lebih besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>***) Rasio layanan bagi GPK di Unit Layanan Disabilitas ditetapkan 1 GPK : 5 PDPD s.d. 1 GPK : 15 PDPD. Penentuan rasio layanan tersebut berdasarkan kebijakan dari PPK dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerahnya.</p>			

Pendekatan penghitungan dengan formula di atas baru akan menghasilkan proyeksi Formasi secara umum yang belum mencakup detail sebaran JF Guru per jenjang jabatan. Tata cara menghitung Formasi JF Guru per jenjang jabatan diatur dalam bagian selanjutnya.

Khusus bagi jenis guru GPK yang bertugas di unit layanan disabilitas, pemerintah daerah dapat menetapkan rasio layanan yang sesuai dengan kondisi daerahnya dengan mempertimbangkan jarak sebaran PDPD, kondisi geografis, atau tingkat kesulitan penanganan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi beban kerja dan keterjangkauan GPK. Sebagai contoh, bagi daerah yang memiliki sebaran antar PDPD dengan

jarak yang jauh, pemerintah daerah setempat dapat menetapkan rasio layanan lebih kecil, 1 GPK : 5 PDPD (satu Formasi GPK berbanding lima PDPD) dengan pertimbangan jangkauan layanan dan jarak yang harus dilalui oleh GPK. Sebaliknya, daerah dengan jarak sebaran antar PDPD yang lebih dekat dapat menggunakan rasio 1 GPK : 15 PDPD (satu Formasi GPK berbanding dengan lima belas PDPD).

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya akan mendapatkan penghitungan Formasi JF Guru secara agregat wilayah yang berasal dari penghitungan Formasi JF Guru berdasarkan jenis guru dari seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.

C. Penghitungan Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan

Setelah mendapatkan jumlah Formasi JF Guru secara agregat wilayah menggunakan pendekatan objek kerja di atas, langkah selanjutnya menghitung Formasi per jenjang jabatan.

Perhitungan Formasi per jenjang jabatan dihitung dengan melihat perbedaan peran guru pada masing-masing jenjang jabatan yang diduduki, seperti dalam konteks interaksi dengan rekan sejawat sebagai pelaksanaan objek kerja tambahan. Dengan memperhatikan perbedaan ekspektasi peran per jenjang jabatan bagi JF Guru, perlu ditentukan rasio ideal antara jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

Rasio ideal sebagaimana dimaksud, dari ahli pertama sampai dengan ahli utama, 8 : 5 : 3 : 1. Artinya, untuk setiap distribusi 1 (satu) Formasi pejabat fungsional guru jenjang ahli utama, idealnya tersedia 3 (tiga) Formasi yang dapat diisi oleh pejabat fungsional guru jenjang ahli madya, 5 (lima) Formasi yang dapat diisi oleh pejabat fungsional guru jenjang ahli muda, dan 8 (delapan) Formasi yang dapat diisi oleh pejabat fungsional guru jenjang ahli pertama.

*Tabel 2.2. Rasio JF Guru menurut Jenjang Jabatan**

	JF Guru Ahli Pertama	JF Guru Ahli Muda	JF Guru Ahli Madya	JF Guru Ahli Utama
Jumlah JF Guru per Jenjang Jabatan	8	5	3	1
Dalam Persentase (Pembulatan)	47%	29%	18%	6%

Untuk memberi fleksibilitas bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menentukan Formasi JF Guru per jenjang jabatan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menggunakan rentang persentase sebagaimana termuat dalam Tabel 2.3. di bawah.

Tabel 2.3. Rentang Persentase Rasio JF Guru Per Jenjang Jabatan

Rentang	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	keterangan
Maksimal	Maks 60%	Maks 40%	Maks 30%	Maks 7,5%	PPK dalam menetapkan rentang rasio JF Guru per jenjang jabatan
Ideal	47%	29%	18%	6%	
Minimal	Min 40%	Min 20%	Min 10%	Min 2,5%	

Rentang	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	keterangan
					dapat menggunakan rentang rasio dengan total 100% dari Formasi JF guru di wilayahnya
Catatan: Maks = maksimal Min = minimal					

*) PENJELASAN ATAS RASIO JF GURU PER JENJANG JABATAN

Rasio ideal jenjang jabatan bagi JF Guru di atas didapatkan setelah menghitung perbedaan objek kerja tambahan pada masing-masing jenjang, berdasarkan rumus dalam Tabel 2.3.1 di bawah.

Tabel 2.3.1. Rumus Perhitungan Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan JF Guru	Objek Kerja Tambahan	Rumus Penghitungan Formasi berdasarkan Objek Kerja Tambahan
Ahli Pertama		Tidak ada objek kerja tambahan
Ahli Muda		Tidak ada objek kerja tambahan
Ahli Madya	Memfasilitasi kolaborasi dengan rekan sejawat dari setiap jenjang	$\text{Formasi} = \left(\frac{\text{Guru}_{\text{Pertama}} + \text{Guru}_{\text{Muda}} + \text{Guru}_{\text{Madya}} + \text{Guru}_{\text{Utama}}}{M_{\text{kolaborasi}}} \right) \times 1 \text{ Ahli Madya}$ $= \left(\frac{\text{Guru}_{\text{Pertama}} + \text{Guru}_{\text{Muda}} + \text{Guru}_{\text{Madya}} + \text{Guru}_{\text{Utama}}}{6} \right) \times 1 \text{ Ahli Madya}$
Ahli Utama	Membimbing rekan sejawat jenjang ahli pertama, muda, dan madya	$\text{Formasi} = \left(\frac{\text{Guru}_{\text{Pertama}}}{M_{\text{Pertama}}} + \frac{\text{Guru}_{\text{Muda}}}{M_{\text{Muda}}} + \frac{\text{Guru}_{\text{Madya}}}{M_{\text{Madya}}} \right) \times 1 \text{ Ahli Utama}$ $= \left(\frac{\text{Guru}_{\text{Pertama}}}{8} + \frac{\text{Guru}_{\text{Muda}}}{5} + \frac{\text{Guru}_{\text{Madya}}}{3} \right) \times 1 \text{ Ahli Utama}$

Keterangan:

- Formasi = kebutuhan JF Guru untuk jenjang tertentu
- Guru Pertama = Jumlah JF Guru Ahli Pertama
- Guru Muda = Jumlah JF Guru Ahli Muda
- Guru Madya = Jumlah JF Guru Ahli Madya
- Guru Utama = Jumlah JF Guru Ahli Utama
- $M_{\text{Kolaborasi}}^*$ = Jumlah optimal untuk melakukan kolaborasi, yaitu 6.
- M_{Pertama} = Angka rasio bagi JF Guru Ahli Pertama, yaitu 8.
- M_{Muda} = Angka rasio bagi JF Guru Ahli Muda, yaitu 5.
- M_{Madya} = Angka rasio bagi JF Guru Ahli Madya, yaitu 3.

Catatan:

*) Jumlah optimal untuk melakukan kolaborasi ($M_{\text{Kolaborasi}}$) dihitung dengan menggunakan rumus jumlah angka rasio tiap jenjang ($M_{\text{pertama}} + \text{muda} + \text{madya}$) dibagi angka rasio ahli madya (M_{Madya}), sebagai berikut:

$$M_{\text{Kolaborasi}} = \frac{M_{\text{Pertama}} + M_{\text{Muda}} + M_{\text{Madya}} + 1}{M_{\text{Madya}}} = \frac{8 + 5 + 3 + 1}{3} = \frac{17}{3} = 5,67 \text{ (dibulatkan)}$$

Uraian terkait objek kerja tambahan per jenjang jabatan bagi JF Guru termuat dalam Tabel 2.3.2, sedangkan simulasi rincian distribusi komponen beban kerja per jenjang termuat dalam Tabel 2.3.3. di bawah.

Tabel 2.3.2. Objek Kerja Tambahan

Jenjang Jabatan JF Guru	Objek Kerja	
	Pokok	Tambahan
Ahli Pertama	merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran/ pembimbingan, dan membimbing dan melatih peserta didik, serta tugas tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi diri dengan bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (100%).
Ahli Muda		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan adaptasi strategi pembelajaran (50%). Pengembangan kompetensi diri dengan bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (50%).
Ahli Madya		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan adaptasi strategi pembelajaran (50%). Memfasilitasi kolaborasi antarguru dengan sedikit bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (50%).
Ahli Utama		<ul style="list-style-type: none"> Berkolaborasi dengan rekan sejawat (12,5%). Membimbing rekan sejawat jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dalam pengembangan kompetensi (total 87,5%).

Tabel 2.3.3. Simulasi Komponen Objek Kerja Guru dalam Jam

Keterangan	Komponen	Guru Ahli Pertama	Guru Ahli Muda	Guru Ahli Madya	Guru Ahli Utama*
Objek Kerja Utama	Jam Kerja Efektif per Minggu	37,5	37,5	37,5	37,5
	Dikurangi Pembelajaran				
	Jumlah JP tatap muka	24 JP	24 JP	24 JP	24 JP
	Waktu Kegiatan Tatap Muka (45 menit per 1 JP)	18 jam	18 jam	18 jam	18 jam
	Waktu Kegiatan di luar tatap muka (30 menit per 1 JP)	12 jam	12 jam	12 jam	12 jam
	Waktu tersisa	7,5 jam	7,5 jam	7,5 jam	7,5 jam
Objek Kerja Tambahan	Pemanfaatan waktu untuk pengembangan diri dan orang lain:				
	a. pengembangan diri	100%	50%		
	b. adaptasi strategi		50%	50%	
	c. kolaborasi dengan guru			50%	12,5%
	d. membimbing guru lain*				87,5%

CATATAN:

*) Untuk menjaga agar kualitas pembimbingan tetap optimal, perlu mengalokasikan waktu bagi JF Guru Ahli Utama untuk melaksanakan pembimbingan yang disesuaikan dengan jumlah rekan sejawat yang dibimbing dari tiap jenjang (M). Penghitungannya sebagai berikut:

Objek Kerja Tambahan (JF Guru Ahli Utama)	Alokasi Waktu per Individu per Pekan	Jumlah Individu yang Dibimbing (M)	Porsi Objek Kerja Tambahan
Membimbing rekan sejawat Ahli Pertama	30 menit	$M_{Pertama} = 8$	$30 \times 8 = 240$ menit (setara dengan 4 jam per minggu)
Membimbing rekan sejawat Ahli Muda	30 menit	$M_{Muda} = 5$	$30 \times 5 = 150$ menit (setara dengan 2,5 jam per minggu)
Membimbing rekan sejawat Ahli Madya	20 menit	$M_{Madya} = 3$	$20 \times 3 = 60$ menit (setara dengan 1 jam per minggu)

D. Contoh Penghitungan Formasi JF Guru

Penghitungan Formasi JF Guru SMA/SMK/SLB

Dalam rangka menghitung Formasi JF Guru di Provinsi Senang Gembira, Dinas Pendidikan Provinsi tersebut melakukan langkah-langkah berikut:

1. Penghitungan Formasi JF Guru berdasarkan jenis guru di Tingkat Satuan Pendidikan

Contoh #1 : Penghitungan Formasi JF Guru di SMA

Penghitungan Formasi JF Guru pada tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis guru dan Rombongan Belajar dalam unit satuan pendidikan. Sebagai contoh, SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang merupakan salah satu satuan pendidikan jenjang menengah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Senang Gembira. Satuan pendidikan ini memiliki 15 (lima belas) Rombel dengan rincian 5 (lima) Rombel berada pada Kelas 10, 5 (lima) Rombel berada pada Kelas 11, dan 5 (lima) Rombel berada pada Kelas 12.

Pada kelas 11, berdasarkan identifikasi pilihan peserta didik, SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang membuka 5 (lima) Rombel Fisika, 5 (lima) Rombel Kimia, 5 (lima) Rombel Biologi, 5 (lima) Rombel Sosiologi, 3 (tiga) Rombel Ekonomi, 1 (satu) Rombel Geografi, dan 1 (satu) Rombel Bahasa Jerman.

Pada kelas 12, berdasarkan identifikasi pilihan peserta didik, SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang membuka 5 (lima) Rombel Fisika, 5 (lima) Rombel Kimia, 5 (lima) Rombel Biologi, 5 (lima) Rombel Sosiologi, 3 (tiga) Rombel Ekonomi, 1 (satu) Rombel Geografi, dan 1 (satu) Rombel Bahasa Jerman.

Adapun uraian data yang meliputi jenis guru, mata pelajaran, objek kerja, jam pelajaran per minggu, dan hasil hitung Formasi JF Guru pada SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang termuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.4. Penghitungan Formasi JF Guru di SMAN 1 Kab. Rasa Sayang

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Pancasila	15	2	$(15 \times 2)/24 \times 1$	1,25	1
Guru Mapel	Bahasa Indonesia	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Matematika	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Bahasa Inggris	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Seni, Budaya, dan Prakarya	15	2	$(15 \times 2)/24 \times 1$	1,25	1
Guru Mapel	Informatika	5	2	$(5 \times 2)/24 \times 1$	0,41	1
Guru Mapel	IPA: Fisika	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPA: Kimia	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPA: Biologi	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPS: Sosiologi	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPS: Ekonomi	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPS: Sejarah	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	IPS: Geografi	5	3	$(5 \times 3)/24 \times 1$	0,62	1
Guru Mapel	Sejarah	10	2	$(10 \times 2)/24 \times 1$	0,83	1
Guru Mapel	Pilihan: Biologi	10	5	$(10 \times 5)/24 \times 1$	2,08	2
Guru Mapel	Pilihan: Kimia	10	5	$(10 \times 5)/24 \times 1$	2,08	2
Guru Mapel	Pilihan: Fisika	10	5	$(10 \times 5)/24 \times 1$	2,08	2
Guru Mapel	Pilihan: Sosiologi	10	5	$(10 \times 5)/24 \times 1$	2,08	2
Guru Mapel	Pilihan: Ekonomi	6	5	$(6 \times 5)/24 \times 1$	1,25	1
Guru Mapel	Pilihan: Geografi	2	5	$(2 \times 5)/24 \times 1$	0,41	1
Guru Mapel	Pilihan: Bahasa	2	5	$(2 \times 5)/24 \times 1$	0,41	1

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
	Jerman					
Guru Bimbingan	Bimbingan Konseling	15	-	$(15 : 5) \times 1$	3	3
Total Formasi JF Guru pada SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang						41
<p>*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p> <p>Pemenuhan formasi guru mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi diperhitungkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> guru yang menguasai mata pelajaran IPA: Fisika, IPA: Kimia, IPA: Biologi, IPS: Sosiologi, IPS: Ekonomi, IPS: Geografi; dan guru yang menguasai mata pelajaran pilihan Fisika, Kimia, Biologi, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. <p>Sedangkan pemenuhan formasi guru mata pelajaran Sejarah diperhitungkan dari guru yang menguasai mata pelajaran IPS: Sejarah dan mata pelajaran wajib Sejarah.</p>						

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, jumlah Formasi JF Guru yang dibutuhkan oleh SMAN 1 Kabupaten Rasa Sayang sebanyak 41 (empat puluh satu) guru.

Contoh #2 : Penghitungan Formasi JF Guru di SMK

SMKN 1 Kabupaten Rasa Sayang merupakan salah satu satuan pendidikan menengah kejuruan di tingkat Provinsi Senang Gembira yang memiliki 15 (lima belas) Rombongan Belajar (meliputi 5 (lima) di kelas X, 5 (lima) di kelas XI, dan 5 (lima) di kelas XII) dengan 5 (lima) program keahlian yaitu: teknik perawatan gedung, teknik mesin, agribisnis tanaman, desain komunikasi visual, dan usaha layanan pariwisata. Uraian data yang meliputi jenis guru, mata pelajaran, objek kerja, jam pelajaran per minggu, dan hasil hitung Formasi JF Guru pada SMKN 1 Kabupaten Rasa Sayang termuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.5. Penghitungan Formasi JF Guru SMKN 1 Kab. Rasa Sayang

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	15	3	$(15 \times 3) / 24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,38	1

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
	dan Budi Pekerti*					
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Guru Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,38	1
Guru Mapel	Pendidikan Pancasila	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Bahasa Indonesia	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Matematika	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Bahasa Inggris	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	10	3	$(10 \times 3)/24 \times 1$	1,25	1
Guru Mapel	Sejarah	10	2	$(10 \times 2)/24 \times 1$	0,83	1
Guru Mapel	Seni dan Budaya	5	2	$(5 \times 2)/24 \times 1$	0,42	1
Guru Mapel	Informatika	5	4	$(5 \times 4)/24 \times 1$	0,83	1
Guru Mapel	Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	5	2	$(5 \times 2)/24 \times 1$	0,42	1
Guru Mapel	Projek Kreatif dan Kewirausahaan	10	5	$(10 \times 5)/24 \times 1$	2,08	2
Guru Mapel	Teknik** Perawatan Gedung	3	18	$(3 \times 18)/24 \times 1$	2,25	2
Guru Mapel	Teknik Mesin**	3	18	$(3 \times 18)/24 \times 1$	2,25	2
Guru Mapel	Agribisnis Tanaman**	3	18	$(3 \times 18)/24 \times 1$	2,25	2
Guru Mapel	Desain Komunikasi Visual**	3	18	$(3 \times 18)/24 \times 1$	2,25	2
Guru Mapel	Usaha Layanan Pariwisata**	3	18	$(3 \times 18)/24 \times 1$	2,25	2
Guru Bimbingan	Bimbingan Konseling	15	-	$(15/5) \times 1$	3	3
Total Formasi JF Guru pada SMKN 1 Kab. Rasa Sayang						37
*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).						

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
<p>**) Penghitungan formasi guru mata pelajaran Kejuruan SMK disesuaikan dengan Program Keahlian yang dibuka</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel di atas, jumlah Formasi JF Guru yang dibutuhkan oleh SMKN 1 Kabupaten Rasa Sayang, Provinsi Senang Gembira sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang guru.

Contoh #3 : Penghitungan Formasi JF Guru di SMA Luar Biasa SMALB Negeri 2 Kabupaten Rasa Sayang merupakan salah satu satuan pendidikan luar biasa tingkat SMA. Satuan pendidikan tersebut melayani peserta didik penyandang disabilitas sensoris netra, disabilitas sensoris rungu, dan disabilitas intelektual serta memiliki 9 (sembilan) Rombel, di mana untuk setiap tingkatan (kelas 10 s.d kelas 12) masing-masing memiliki 3 (tiga) Rombel. SMALB Negeri 2 Kabupaten Rasa Sayang membuka program keterampilan Tata Boga, Seni Lukis, dan Pijat/Akupresur.

Uraian data jenis guru, mata pelajaran, jumlah Rombel, jam pelajaran per minggu, dan Formasi JF Guru pada SMALB Negeri 2 Kabupaten Rasa Sayang termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.6. Penghitungan Formasi JF Guru di SMALB Negeri 2 Kab. Rasa Sayang

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	9	3	$(9 \times 3) / 24 \times 1$	1,12	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,37	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,37	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,37	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,37	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3) / 24 \times 1$	0,37	1
Guru Mapel	Pendidikan	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
	Pancasila					
Guru Mapel	Bahasa Indonesia	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Matematika	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Alam	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Sosial	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Bahasa Inggris	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Seni dan Budaya	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Keterampilan: Tata Boga	3	24	$(3 \times 24) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Keterampilan: Seni Lukis	3	24	$(3 \times 24) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Keterampilan: Pijat/Akupresur	3	24	$(3 \times 24) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Program Kebutuhan Khusus**	9	6	$(9 \times 6) / 24 \times 1$	2,25	3
Total Formasi JF Guru pada SMALB 2 Kabupaten Rasa Sayang						26
<p>*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).</p> <p>**) Jumlah minimum guru program kebutuhan khusus berdasarkan jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas yang disediakan oleh SLB. Jika hasil perhitungan formasi guru program kebutuhan khusus menghasilkan nilai di bawah jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas maka disesuaikan dengan jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitasnya. <i>SMALB Negeri 2 Kab. Rasa Sayang</i> melayani 3 (tiga) jenis disabilitas, yaitu disabilitas sensoris netra, disabilitas sensoris rungu dan disabilitas intelektual.</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Berdasarkan hasil penghitungan Formasi JF Guru SMALB di atas diketahui bahwa terdapat Formasi 26 (dua puluh enam) Guru Pendidikan Khusus di SMALB Negeri 2 Kabupaten Rasa Sayang.

Contoh #4: Penghitungan Formasi JF Guru di SMP Luar Biasa SMPLB Negeri 1 Kabupaten Rasa Sayang merupakan salah satu satuan pendidikan luar biasa tingkat SMP. Satuan pendidikan tersebut melayani peserta didik penyandang disabilitas sensoris netra, disabilitas sensoris rungu, dan disabilitas intelektual serta memiliki 9 (sembilan) Rombel, di mana untuk setiap tingkatan (dari kelas 7 sampai dengan kelas 9) masing-masing memiliki 3 (tiga) Rombel. SMPLB Negeri 1 Kabupaten Rasa Sayang membuka program keterampilan Seni Lukis, Seni Musik, dan Fotografi.

Uraian data jenis guru, mata pelajaran, jumlah Rombel, jam pelajaran per minggu, dan Formasi JF Guru pada SMPLB Negeri 1 Kabupaten Rasa Sayang termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.7. Penghitungan Formasi JF Guru di SMPLB Negeri 1 Kab. Rasa Sayang.

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti *	3	2	$(3 \times 2) / 24 \times 1$	0,25	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	3	2	$(3 \times 2) / 24 \times 1$	0,25	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	3	2	$(3 \times 2) / 24 \times 1$	0,25	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	3	2	$(3 \times 2) / 24 \times 1$	0,25	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	3	2	$(3 \times 2) / 24 \times 1$	0,25	1
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Pendidikan Pancasila	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Bahasa Indonesia	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Matematika	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Alam	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Sosial	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Bahasa Inggris	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Seni dan Budaya	9	2	$(9 \times 2) / 24 \times 1$	0,75	1
Guru Mapel	Keterampilan: Seni Lukis	3	17	$(3 \times 17) / 24 \times 1$	2,12	2
Guru Mapel	Keterampilan: Seni Musik	3	17	$(3 \times 17) / 24 \times 1$	2,12	2
Guru Mapel	Keterampilan: Fotografi	3	17	$(3 \times 17) / 24 \times 1$	2,12	2
Guru Mapel	Program Kebutuhan Khusus**	9	6	$(9 \times 6) / 24 \times 1$	2,25	3
Total Formasi JF Guru pada SMPLB 1 Kabupaten Rasa Sayang						23
*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).						

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
<p>***) Jumlah minimum guru program kebutuhan khusus berdasarkan jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas yang disediakan oleh SLB. Jika hasil perhitungan formasi guru program kebutuhan khusus menghasilkan nilai di bawah jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas maka disesuaikan dengan jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitasnya. <i>SMPLB Negeri 1 Kab. Rasa Sayang</i> melayani 3 (tiga) jenis disabilitas yaitu disabilitas sensoris netra, disabilitas sensoris rungu, dan disabilitas intelektual.</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa SMPLB Negeri 1 Kabupaten Rasa Sayang membutuhkan 23 (dua puluh tiga) orang guru.

Contoh #5: Penghitungan Formasi JF Guru di SD Luar Biasa
 SDLB 1 Kabupaten Rasa Sayang merupakan salah satu satuan pendidikan luar biasa tingkat SD. Satuan pendidikan tersebut melayani peserta didik penyandang disabilitas sensoris netra, disabilitas sensoris rungu, dan disabilitas intelektual serta memiliki 18 (delapan belas) Rombel, di mana untuk setiap tingkatan (dari kelas 1 sampai dengan kelas 6) masing-masing memiliki 3 (tiga) Rombel. Uraian data jenis guru, jumlah Rombel, jam pelajaran per minggu, dan Formasi JF Guru pada SDLB 1 Kabupaten Rasa Sayang termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.8. Penghitungan Formasi JF Guru di SDLB 1 Kab. Rasa Sayang

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	18	4	$(18 \times 4) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti *	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan	18	3	$(18 \times 3) / 24 \times 1$	2,25	2

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan					
Guru Mapel	Bahasa Inggris	12	2	$(12 \times 2) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Program Kebutuhan Khusus**	18	6	$(18 \times 6) / 24 \times 1$	4.5	5
Guru Kelas	Kelas 1	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 2	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 3	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 4	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 5	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 6	3	-	3×1	3	3
Total Formasi JF Guru pada SDLB 1 Kabupaten Rasa Sayang						34
<p>*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).</p> <p>**) Jumlah minimum guru program kebutuhan khusus adalah sejumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas yang disediakan oleh SLB. Jika hasil perhitungan formasi guru program kebutuhan khusus menghasilkan nilai di bawah jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas maka disesuaikan dengan jumlah layanan kebutuhan khusus/disabilitas. <i>SDLB Negeri 1 Kab. Rasa Sayang</i> melayani 3 (tiga) jenis disabilitas yaitu sensoris netra, disabilitas sensoris rungu, dan disabilitas intelektual.</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SDLB 1 Kabupaten Rasa Sayang membutuhkan 34 (tiga puluh empat) guru.

Contoh #6 : Penghitungan Formasi JF Guru di TK Luar Biasa TKLB Pertiwi merupakan salah satu satuan pendidikan luar biasa tingkat TK di Kecamatan Rasa Sayang Timur. Satuan pendidikan ini memiliki 2 (dua) Rombel. Berikut data jenis guru, jumlah Rombel, dan hasil penghitungan Formasi JF Guru di TK Pertiwi.

Tabel 2.9. Penghitungan Formasi JF Guru TK Luar Biasa Pertiwi

Jenis Guru	Mata Pelajaran/ Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Kelas	Guru Kelas TK	2	-	2×1	2	2
Guru Kelas	Guru Kelas TK	2	-	2×1	2	2
Total Formasi Guru pada TKLB Pertiwi					4	4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Formasi JF Guru di TK Luar Biasa Pertiwi sebanyak 4 (empat) orang guru kelas TK.

2. Penghitungan Formasi JF Guru secara Agregat Wilayah
Sebelum melakukan penghitungan agregat Formasi JF Guru di wilayah provinsi, perlu melakukan penghitungan Formasi GPK yang bertugas di ULD. Formasi GPK dihitung berdasarkan jumlah PDPD pada satuan pendidikan umum atau kejuruan sesuai lingkup kewenangannya. Sebagai contoh di Provinsi Senang Gembira terdapat 270 PDPD. Data di bawah merupakan contoh penghitungan Formasi GPK pada ULD di Provinsi Senang Gembira:

Tabel 2.10. Penghitungan Formasi GPK di ULD Provinsi Senang Gembira

Jumlah PDPD	Rasio Layanan	Aplikasi Rumus	Formasi
270	1 : 15*	$(270 : 15) \times 1$	18
<p>*) Rasio layanan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Senang Gembira menggunakan batas maksimal, yakni 1 GPK : 15 PDPD, dengan pertimbangan tidak ada kesulitan geografis untuk keterjangkauan GPK.</p> <p>CATATAN: Apabila hasil penghitungan menghasilkan bilangan angka desimal/angka bilangan dibelakang koma ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1. Apabila hasil penghitungan menghasilkan bilangan angka desimal/angka bilangan dibelakang koma ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.</p>			

Setelah mengetahui jumlah Formasi JF Guru pada tingkat satuan pendidikan dan Formasi GPK pada ULD, langkah selanjutnya menghitung agregat Formasi JF Guru di lingkup provinsi. Agregat Formasi JF Guru di provinsi dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hasil penghitungan Formasi di seluruh satuan pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB) dan GPK pada ULD di provinsi dimaksud.

Tabel di bawah merupakan contoh penghitungan agregat wilayah JF Guru provinsi untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA, SMK, SLB, dan ULD) di Provinsi Senang Gembira.

Tabel 2.11. Agregat Formasi JF Guru di Provinsi Senang Gembira

No	Satuan Pendidikan	Formasi JF Guru
1	SMA N 1	41
2	SMA N 2	42
3	SMA N 3	40
4	SMA N 4	42
....
135	SMK N 1	37
136	SMK N 2	38
...

No	Satuan Pendidikan	Formasi JF Guru
258	SMALB 1	26
259	SMPLB 1	23
260	SDLB1	34
261	TKLB	4
....N
N+1	GPK	18
	Total	6.804

Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah agregat formasi JF Guru pada tingkat SMA/SMK/SLB dan GPK pada ULD di Provinsi Senang Gembira sebanyak 6.804 guru.

3. Penghitungan Distribusi Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan
- Dengan hasil penghitungan Formasi agregat wilayah yang dilakukan pada langkah sebelumnya, Formasi JF Guru tiap jenjang jabatan di Provinsi Senang Gembira dapat dihitung. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan angka total Formasi dengan persentase rasio per jenjang jabatan. Penghitungan Formasi JF Guru masing-masing jenjang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.12. Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan Prov. Senang Gembira

Keterangan	Formasi JF Guru			
	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Batas minimal	40% x 6.804 = 2.722	20% x 6.804 = 1.361	10% x 6.804 = 680	2,5% x 6.804 = 170
Formasi ideal	47% x 6.804 = 3.197	29% x 6.804 = 1.937	18% x 6.804 = 1.225	6% x 6.804 = 408
Batas maksimal	60% x 6.804 = 4.082	40% x 6.804 = 2.722	30% x 6.804 = 2.041	7,5% x 6.804 = 510
CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.				

Berdasarkan penghitungan di atas, proyeksi ideal Formasi JF Guru jenjang ahli pertama pada Provinsi Senang Gembira sejumlah 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) orang, jenjang ahli muda sejumlah 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh,) guru ahli madya sejumlah 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) orang, dan guru ahli utama sebanyak 408 (empat ratus delapan) orang. PPK dapat menentukan rentang persentase rasio JF Guru per jenjang jabatan menggunakan persentase minimal, ideal, atau maksimal sesuai kapasitas di daerahnya.

Selanjutnya, berbekal hasil hitung Formasi per jenjang jabatan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Senang Gembira dapat melakukan penghitungan persediaan pegawai (*bezetting*) dan proyeksi pensiun untuk lima tahun ke depan. Contoh data *bezetting* dan pensiun sebagai berikut.

Tabel 2.13. *Bezetting, Proyeksi Pegawai Pensiun 2024 s.d. 2028, dan Usulan Formasi JF Guru Provinsi Senang Gembira*

JF Guru	Formasi Ideal	Formasi Minimal	Formasi Maksimal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Pensiun						Formasi 2024	Rentang Persentase
					2024	2025	2026	2027	2028	Total		
Ahli Pertama	3.197	2.722	4.082	2.624	4	2	4	3	2	15	2.722	40.01%
Ahli Muda	1.937	1.361	2.722	2.176	11	13	10	17	15	66	2.197	32.29%
Ahli Madya	1.225	680	2.041	1.695	92	110	118	121	101	542	1.715	25.21%
Ahli Utama	408	170	510	100	1	1	1	1	1	5	170	2.50%
Total				6.595	107	125	132	141	118	628	6.804	100%

Berdasarkan hasil penghitungan Formasi JF Guru per jenjang, sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.12 serta mempertimbangkan persediaan (*bezetting*) dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.13 dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan mempertimbangkan persediaan JF Guru Ahli Pertama sebanyak 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) dan rencana pengajuan penambahan guru pertama melalui pengadaan ASN, Pemda mengajukan Formasi JF Guru Ahli Pertama sebanyak 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua). Dengan demikian terdapat kekosongan Formasi JF Guru Ahli Pertama sebanyak 98 orang.
- Persediaan JF Guru pada jenjang jabatan Ahli Muda saat ini sebanyak 2.176 (dua ribu seratus tujuh puluh enam). Kondisi ini masih cukup ideal karena masih berada pada rentang jumlah minimal sebesar 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) dan jumlah maksimal sebesar 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua). Namun dengan pertimbangan memberikan ruang kenaikan jenjang dari JF Guru Ahli Pertama ke JF Guru Ahli Muda, maka Pemda mengajukan Formasi JF Guru Ahli Muda sebanyak 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh). Dengan demikian terdapat 21 (dua puluh satu) JF Guru Ahli Muda yang tersedia.
- Dengan memperhatikan ketersediaan JF Guru pada jenjang jabatan Ahli Madya saat ini sebanyak 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) dan akan banyak berkurang karena pensiun pada 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan ruang untuk jabatan Ahli Muda ke jabatan Ahli Madya maka Pemda mengajukan Formasi JF Guru Ahli Madya sejumlah 1.715 (seribu tujuh ratus lima belas). Dengan demikian masih tersedia Formasi untuk jenjang jabatan ini sebanyak 20 (dua puluh).
- Persediaan JF Guru Ahli Utama sebanyak 100 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengisi Formasi JF Guru

Ahli Utama pada rentang rasio minimal, 170 (seratus tujuh puluh) sehingga terdapat kekosongan 70 Formasi. Pemerintah Daerah mendorong JF Guru Ahli Madya untuk melakukan promosi ke jenjang Ahli Utama.

- e. Mempertimbangkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Dinas Pendidikan Provinsi Senang Gembira perlu melakukan pengadaan JF Guru Ahli Pertama dan mendorong agar para JF Guru Ahli Pertama berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Muda, JF Guru Ahli Muda berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Madya, dan JF Guru Ahli Madya berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Utama.

Penghitungan Formasi JF Guru pada TK, SD, dan SMP

Dalam rangka menghitung Formasi JF Guru pada jenjang pendidikan dasar pada lingkup kewenangan Kabupaten Raga Kuat, Dinas Pendidikan Kabupaten Raga Kuat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Penghitungan Formasi JF Guru berdasarkan Jenis Guru pada Tingkat Satuan Pendidikan

Penghitungan Formasi JF Guru pada tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis guru, jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan, dan jumlah jam pelajaran per minggu (bagi guru mata pelajaran). Ketiga contoh di bawah ini memuat penghitungan Formasi guru pada TK, SD, dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Raga Kuat.

Contoh #1: Penghitungan Formasi JF Guru di TK Bintang Kejora

TK Bintang Kejora merupakan salah satu TK di Kecamatan Raga Kuat Timur. Satuan pendidikan ini memiliki 4 (empat) Rombel yang terdiri dari 2 (dua) Rombel pada tingkat TK A dan 2 (dua) Rombel pada tingkat TK B. Berikut hasil penghitungan Formasi JF Guru di TK Bintang Kejora.

Tabel 2.14. Penghitungan Formasi JF Guru di TK Bintang Kejora

Jenis Guru	Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Kelas	TK A	2	-	2x1	2	2
Guru Kelas	TK B	2	-	2x1	2	2
Total Formasi Guru pada TK Bintang Kejora						4

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diketahui Formasi JF Guru kelas pada TK Bintang Kejora sebanyak 4 (empat) guru kelas.

Contoh #2: Penghitungan Formasi JF Guru di SDN 6 Kabupaten Raga Kuat

SDN 6 Kabupaten Raga Kuat merupakan salah satu SD yang berada di Kecamatan Raga Kuat Barat, Kabupaten Raga Kuat. Satuan pendidikan tersebut memiliki 18 (delapan belas) Rombel, di mana untuk setiap tingkatan (dari kelas 1 sampai dengan kelas 6) memiliki masing-masing 3 (tiga) Rombel. Uraian data jenis guru, mata pelajaran, jumlah Rombel, jam pelajaran per minggu, dan Formasi JF Guru pada SDN 6 Kabupaten Raga Kuat termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.15. Penghitungan Formasi JF Guru di SDN 6 Kab. Raga Kuat

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Keterangan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	18	4	$(18 \times 4) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Agama Katolik dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Agama Kristen dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Agama Hindu dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Agama Buddha dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	6	4	$(6 \times 4) / 24 \times 1$	1	1
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	18	4	$(18 \times 4) / 24 \times 1$	3	3
Guru Mapel	Bahasa Inggris	12	2	$(12 \times 2) / 24 \times 1$	1	1
Guru Kelas	Kelas 1	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 2	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 3	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 4	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 5	3	-	3×1	3	3
Guru Kelas	Kelas 6	3	-	3×1	3	3
Total Formasi JF Guru pada SDN 6 Kab. Raga Kuat						30
<p>*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Berdasarkan penghitungan sebagaimana dalam tabel di atas, diketahui jumlah Formasi JF Guru pada SDN 6 Kabupaten Raga Kuat sebanyak 30 (tiga puluh) orang guru.

Contoh #3: Penghitungan Formasi JF Guru di SMPN 44 Kabupaten Raga Kuat

SMPN 44 Kabupaten Raga Kuat merupakan salah satu SMP yang berada di Kecamatan Raga Kuat Pusat, Kabupaten Raga Kuat. Satuan pendidikan tersebut memiliki 15 (lima belas) Rombel, di mana untuk setiap tingkatan (dari kelas 7 sampai dengan kelas 9) memiliki masing-masing 5 (lima) Rombel. Uraian data jenis guru, mata pelajaran, jumlah Rombel, jam pelajaran per minggu, dan Formasi JF Guru pada SMPN 44 Kabupaten Raga Kuat termuat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.16. Penghitungan Formasi JF Guru di SMPN 44 Kab. Raga Kuat

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,87	2
Guru Mapel	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,4	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,4	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,4	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,4	1
Guru Mapel	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	3	3	$(3 \times 3)/24 \times 1$	0,4	1
Guru Mapel	Pendidikan Pancasila	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,8	2
Guru Mapel	Bahasa Indonesia	15	6	$(15 \times 6)/24 \times 1$	3,7	4
Guru Mapel	Matematika	15	5	$(15 \times 5)/24 \times 1$	3,1	3
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Alam	15	5	$(15 \times 5)/24 \times 1$	3,1	3
Guru Mapel	Ilmu Pengetahuan Sosial	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Bahasa Inggris	15	4	$(15 \times 4)/24 \times 1$	2,5	3
Guru Mapel	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,8	2

Jenis Guru	Mata Pelajaran / Bimbingan	Objek Kerja (Rombel)	JP / Minggu	Aplikasi Rumus	Hasil Hitung	
					Formasi	Pembulatan
Guru Mapel	Informatika	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,8	2
Guru Mapel	Seni, Budaya, dan Prakarya	15	3	$(15 \times 3)/24 \times 1$	1,8	2
Guru Bimbingan	Bimbingan Konseling	15	-	15 : 5	3	3
Total Formasi JF Guru pada SMPN 44 Kabupaten Raga Kuat						34
<p>*) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dalam hal jumlah peserta didik untuk mata pelajaran agama tertentu di satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) peserta didik, maka dapat digabung dengan satuan pendidikan lain (guru dapat mengajar secara lintas satuan pendidikan tingkat kecamatan).</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal, maka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan Formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>						

Berdasarkan penghitungan sebagaimana dalam tabel di atas, diketahui jumlah Formasi JF Guru pada SMPN 44 Kabupaten Raga Kuat sebanyak 34 (tiga puluh empat) guru.

2. Penghitungan Formasi JF Guru secara Agregat Wilayah

Setelah mengetahui jumlah Formasi JF Guru pada tingkat satuan pendidikan, langkah selanjutnya menghitung Formasi GPK pada ULD Kabupaten/Kota. Formasi GPK dihitung berdasarkan jumlah PDPD pada satuan pendidikan inklusi sesuai lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh di Kabupaten Raga Kuat terdaftar sebanyak 38 PDPD. Tabel di bawah merupakan data PDPD dan penghitungan Formasi GPK pada ULD di Kabupaten Raga Kuat.

Tabel 2.17. Penghitungan Formasi GPK pada ULD Kabupaten Raga Kuat.

Jumlah PDPD	Rasio Layanan	Aplikasi Rumus	Formasi
38	1 : 10*	$(38 : 10) \times 1$	3,8 (4)
<p>*) Rasio layanan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Raga Kuat menggunakan nilai median dari batas yang ditentukan, yakni 1 GPK : 10 PDPD, agar layanan yang diberikan GPK maksimal.</p> <p>CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal, maka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0. Untuk penghitungan formasi JF Guru pertama, angka desimal kurang dari 0,5 dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1.</p>			

Dari tabel penghitungan Formasi GPK pada ULD diatas diketahui bahwa dengan jumlah 38 PDPD dibutuhkan 4 (empat) GPK.

Setelah menghitung Formasi GPK pada ULD di Kabupaten Raga Kuat, maka yang dilakukan berikutnya menghitung agregat Formasi JF Guru tingkat kabupaten dengan cara menjumlahkan seluruh hasil

penghitungan Formasi setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) dan GPK pada ULD di kabupaten dimaksud. Penghitungan agregat Formasi JF Guru wilayah Kabupaten Raga Kuat sebagaimana dalam tabel di bawah.

Tabel 2.18. Tabel Agregat Formasi JF Guru Kabupaten Raga Kuat

No	Satuan Pendidikan	Formasi JFGuru
1	TK Bintang Kejora	4
2	TK Bintang Kecil	5
3	TK Bintang Indah	5
....
135	SD N 6	30
136	SD N 7	31
...
258	SMP N 44	34
259	SMP N 45	38
260	SMP N 46	35
....n
N+1	GPK pada ULD	4
	Total	1.858

Dengan melakukan penghitungan agregat Formasi JF Guru di Kabupaten Raga Sehat diketahui total Formasi JF Guru sebanyak 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) Formasi JF Guru untuk TK, SD, dan SMP, serta ULD.

3. Penghitungan Distribusi Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan
Dengan hasil penghitungan Formasi agregat wilayah yang dilakukan pada langkah sebelumnya, Formasi JF Guru tiap jenjang jabatan di Kabupaten Raga Kuat dapat dihitung. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan angka total Formasi dengan persentase rasio per jenjang jabatan yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.19. Tabel Formasi JF Guru Per Jenjang Jabatan Kabupaten Raga Kuat

Keterangan	Formasi JF Guru			
	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Batas minimal	40% x 1.858 = 743	20% x 1.858 = 372	10% x 1.858 = 186	2,5% x 1.858 = 46
Formasi ideal	47% x 1.858 = 873	29% x 1.858 = 539	18% x 1.858 = 334	6% x 1.858 = 111

Batas maksimal	60% x 1.858 = 1.115	40% x 1.858 = 743	30% x 1.858 = 557	7,5% x 1.858 = 139
CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.				

Berdasarkan penghitungan di atas, proyeksi ideal Formasi JF Guru jenjang ahli pertama pada Kabupaten Raga Kuat sejumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) orang, jenjang ahli muda sejumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan), JF Guru ahli madya sejumlah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) orang dan JF Guru ahli utama sebanyak 111 (seratus sebelas) orang.

PPK dapat menentukan usulan Formasi JF Guru pada wilayahnya sesuai Formasi ideal, atau menghitung Formasi JF Guru setiap jenjang pada rentang antara Formasi minimal dan maksimal sesuai dengan kapasitas di daerahnya (mempertimbangkan jumlah guru yang tersedia, jumlah guru yang mencapai usia pensiun, dan proyeksi pengembangan karier guru), namun total usulan Formasi JF Guru tetap sejumlah 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan).

Selanjutnya, berbekal hasil hitung Formasi per jenjang jabatan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Raga Kuat dapat melakukan penghitungan persediaan pegawai (*bezetting*) dan proyeksi pensiun untuk lima tahun ke depan. Contoh data *bezetting* dan pensiun sebagai berikut.

Tabel 2.20. *Bezetting, Proyeksi Pegawai Pensiun, dan Usulan Formasi JF Guru Kabupaten Raga Sehat*

JF Guru	Formasi Ideal	Formasi Minimal	Formasi Maksimal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Pensiun						Usulan Formasi 2024	Rentang Persentase
					2024	2025	2026	2027	2028	Total		
Ahli Pertama	873	743	1115	437	6	3	2	4	2	17	773	41.6%
Ahli Muda	539	372	743	235	8	10	7	14	12	51	539	29%
Ahli Madya	334	186	557	374	15	30	8	23	40	114	480	25.8%
Ahli Utama	112	46	139	10	2	1	0	0	0	3	66	3.6%
Total				1056	31	44	17	41	54	187	1.858	100%

Berdasarkan hasil penghitungan Formasi JF Guru per jenjang, sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.19 serta mempertimbangkan persediaan (*bezetting*) dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.20 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dengan mempertimbangkan selisih Formasi dengan kondisi ketersediaan JF Guru yang cukup besar saat ini, Pemda mengajukan Formasi Guru Ahli Pertama sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga). Dengan Formasi tersebut, terdapat lowongan kosong pada JF Guru Ahli Pertama sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam). Sehubungan hal tersebut, terbuka peluang bagi Pemda untuk dapat mengajukan pemenuhan

- Formasi JF Guru Pertama melalui pengadaan ASN dengan jumlah cukup besar.
- b. Dengan mempertimbangkan persediaan JF Guru pada jenjang jabatan Ahli Muda saat ini sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) masih di bawah jumlah ideal, maka Pemda mengajukan Formasi JF Guru Ahli Muda sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan). Dengan demikian terdapat 304 (tiga ratus empat) kekosongan Formasi Guru Ahli Muda yang tersedia.
 - c. Dengan memperhatikan ketersediaan JF Guru Ahli Madya saat ini sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) dimana jumlah tersebut melebihi batas ideal, dan kondisi Guru JF Muda yang mungkin dipromosikan untuk naik ke jenjang Madya pada tahun ini, maka Pemda mengajukan usulan Formasi JF Guru Ahli Madya sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh). Dengan usulan tersebut, tersedia Formasi kosong pada jenjang jabatan ini sebanyak 106 (seratus enam). Pemerintah Daerah dapat mendorong JF Guru Ahli Muda untuk melakukan promosi ke jenjang Ahli Madya).
 - d. Dengan mempertimbangkan jumlah JF Guru Utama saat ini (10 orang), dan rencana kenaikan jenjang dari pejabat JF Guru Madya ke JF Guru Utama pada tahun ini, maka Pemda mengajukan Formasi JF Ahli Utama sejumlah 66 (enam puluh enam). Jumlah ini merupakan Formasi minimal sesuai rumusan Formasi JF Guru. Dengan Formasi sejumlah tersebut, terbuka kekosongan 56 (lima puluh enam) lowongan JF Guru Ahli Utama. Pemerintah Daerah dapat mendorong JF Guru Ahli Madya untuk melakukan promosi ke jenjang Ahli Utama.
 - e. Mempertimbangkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Dinas Pendidikan Kabupaten Raga Kuat perlu mengadakan JF Guru Ahli Pertama melalui pengangkatan pertama dan mendorong agar para JF Guru Ahli Pertama berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Muda, JF Guru Ahli Muda berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Madya, dan JF Guru Ahli Madya berkompetisi untuk naik ke jenjang JF Guru Ahli Utama.

BAB III

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

A. Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengatur 4 (empat) pendekatan dalam menghitung Formasi pegawai, yakni hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. Dari keempat pilihan pendekatan perhitungan Formasi pegawai tersebut, pendekatan yang tepat digunakan dalam menghitung Formasi JF Pengawas Sekolah yaitu penghitungan Formasi berdasarkan objek kerja.

Pendekatan objek kerja dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian peran baru JF Pengawas Sekolah dalam kebijakan transformasi peran JF Pengawas Sekolah sebagai pendamping kepala satuan pendidikan. Terdapat beberapa tahapan dalam siklus pendampingan yang dijalankan JF Pengawas Sekolah, mulai dari perencanaan pendampingan, pendampingan perencanaan satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan hasil pendampingan.

B. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Berdasarkan Objek Kerja

Langkah awal dalam menghitung proyeksi Formasi JF Pengawas Sekolah yaitu menghimpun data jumlah satuan pendidikan pada lingkup kewenangan daerah. Lingkup sebagaimana dimaksud terdiri atas satuan pendidikan pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan pada lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Setelah jumlah satuan pendidikan diketahui, Formasi dapat dihitung dengan memperhatikan rasio ideal (proporsi jumlah JF Pengawas Sekolah berbanding satuan pendidikan), serta variabel Indeks Kesulitan Geografis (IKG) suatu wilayah. Rumus penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah tercantum dalam Tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1. Formula Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah

$\text{Formasi} = \frac{\Sigma \text{Satuan Pendidikan}}{(\text{Rasio Ideal} \div \text{IKG})} \times 1 \text{ Pengawas Sekolah}$	
Keterangan:	
○ Σ Satuan Pendidikan	= jumlah satuan pendidikan sesuai kewenangan daerah
○ Rasio Ideal:	
a. lingkup provinsi	= 1 PS : 8 satuan pendidikan
b. lingkup kabupaten/kota	= 1 PS : 10 satuan pendidikan
○ IKG	= Indeks Kesulitan Geografis*
Catatan:	
*) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah	

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, IKG ditetapkan berdasarkan kategori wilayah, antara lain:

Kategori Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa dan Bali	1
Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	1,1
Provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara dan Maluku	1,2
Provinsi dan kabupaten/kota di Papua	1,4
Kabupaten Berciri Kepulauan	1,4
Perbatasan Darat Negara	1,4
Pulau Terluar	1,5

C. Perhitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Per Jenjang Jabatan

Setelah mendapatkan proyeksi Formasi JF Pengawas Sekolah secara umum menggunakan rumus di atas, langkah selanjutnya yaitu menghitung sebaran Formasi JF Pengawas Sekolah untuk setiap jenjang jabatan. Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan dihitung berdasarkan perbedaan peran dan penguasaan level kompetensi dari masing-masing jenjang jabatan. Dengan memperhatikan perbedaan ekspektasi peran dari masing-masing jenjang jabatan, diperlukan acuan rasio per jenjang guna memastikan Formasi JF Pengawas Sekolah jenjang jabatan ahli muda, madya, dan utama terdistribusikan secara proporsional.

Rasio ideal per jenjang jabatan bagi JF Pengawas Sekolah, dari jenjang ahli muda hingga ahli utama, 5 : 3 : 1. Dengan kata lain, untuk setiap distribusi 1 (satu) Formasi JF Pengawas Sekolah jenjang ahli utama, idealnya tersedia sejumlah 3 (tiga) Formasi yang dapat diisi oleh JF Pengawas Sekolah jenjang ahli madya, dan 5 (lima) Formasi yang dapat diisi oleh JF Pengawas Sekolah jenjang ahli muda.

Tabel 3.2. Rasio JF Pengawas Sekolah berdasarkan Jenjang Jabatan*

	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	JF Pengawas Sekolah Ahli Utama
Jumlah JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan	5	3	1
Persentase	56%	33%	11%

Untuk memudahkan dan memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam menentukan Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan maka persentase Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan disajikan dalam rentang persentase sebagai berikut:

Tabel 3.3. Persentase Maksimum dan Minimum Formasi JF Pengawas Sekolah per Jenjang Jabatan

Rentang Persentase	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	Keterangan
Maksimum	Maks 60%	Maks 35%	Maks 15%	PPK dalam menetapkan rentang rasio JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan dapat menggunakan rentang rasio dengan total 100% dari Formasi JF Pengawas Sekolah di wilayahnya
Ideal	56%	33%	11%	
Minimum	Min 50%	Min 30%	Min 10%	
Catatan: Maks = maksimal Min = minimal				

PPK mengangkat dan dapat menugaskan pejabat fungsional pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada kepala satuan pendidikan dampingan secara lintas jenjang satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.

Sebagai contoh pejabat fungsional pengawas sekolah A di suatu kabupaten X dapat diberikan penugasan oleh PPK untuk melakukan pendampingan terhadap 5 (lima) kepala sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 (tiga) kepala sekolah Dasar (SD), dan 2 (dua) kepala sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).

*)PENJELASAN ATAS RASIO IDEAL PER JENJANG JABATAN

Rasio ideal jenjang jabatan bagi JF Pengawas Sekolah didapatkan setelah menghitung perbedaan objek kerja tambahan pada masing-masing jenjang, berdasarkan rumus dalam Tabel 3.3.1 di bawah.

Tabel 3.3.1. Rumus Perhitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Per Jenjang berdasarkan Objek Kerja Tambahan

Jenjang JF Pengawas Sekolah	Objek Kerja Tambahan	Rumus Penghitungan
Ahli Muda		Tidak ada objek kerja tambahan
Ahli Madya		Tidak ada objek kerja tambahan
Ahli Utama	<ul style="list-style-type: none"> o Membimbing rekan sejawat jenjang Ahli Muda o Membimbing rekan sejawat jenjang Ahli Madya 	$\text{Formasi} = \left(\frac{PS_{Muda}}{M_{Muda}} + \frac{PS_{Madya}}{M_{Madya}} \right) \times 1 \text{ Ahli Utama}$ $= \left(\frac{PS_{Muda}}{5} + \frac{PS_{Madya}}{3} \right) \times 1 \text{ Ahli Utama}$
Keterangan:		

- *Formasi* = kebutuhan JF Pengawas Sekolah jenjang Ahli Utama
- *PS*_{Muda} = Jumlah JF Pengawas Sekolah jenjang Ahli Muda
- *PS*_{Madya} = Jumlah JF Pengawas Sekolah jenjang Ahli Madya
- *M*_{Muda} = Rasio Formasi JF Pengawas Sekolah jenjang Ahli Muda = 5
- *M*_{Madya} = Rasio Formasi JF Pengawas Sekolah jenjang Madya = 3

Uraian terkait objek kerja tambahan per jenjang jabatan termuat dalam Tabel 3.3.2, sementara simulasi rincian distribusi komponen beban kerja per jenjang termuat dalam Tabel 3.3.3 di bawah.

Tabel 3.3.2. Simulasi Tugas bagi JF Pengawas Sekolah Jenjang Ahli Utama

Objek Kerja Tambahan JF Pengawas Sekolah Ahli Utama	Pendampingan oleh JF Pengawas Sekolah Ahli Utama kepada JF Pengawas Sekolah Ahli Muda dan Ahli Madya	
	Lingkup Provinsi	Lingkup Kabupaten/Kota
Membimbing rekan sejawat ahli muda	5 JF PS Ahli Muda @ 18 jam (1,5 jam/bulan) Total = 90 Jam	5 JF PS Ahli Muda @ 16 jam (1+ Jam/bulan) Total = 80 Jam
Membimbing rekan sejawat jenjang ahli madya	3 JF PS Ahli Muda @ 18 jam (1,5 Jam/bulan) Total = 54 Jam	3 JF PS Ahli Muda @ 16 jam (1+ Jam/bulan) Total = 48 Jam
Pendampingan melalui Komunitas Belajar	40 Jam (3+ jam sebulan)	32 Jam (2,5+ jam sebulan)
Total Jam	184 Jam setahun	160 Jam setahun

Tabel 3.3.3. Simulasi Distribusi Objek Kerja Tambahan per Jenjang Jabatan berdasarkan Jam

No	Jenjang Jabatan JF Pengawas Sekolah	Kegiatan Pengembangan Diri / Orang Lain	Jam / Tahun
<i>Lingkup Kabupaten Kota</i>			
1	Ahli Muda	Belajar mandiri	120
		Partisipasi dalam Komunitas Belajar	40
		Total	160
2	Ahli Madya	Belajar mandiri	120
		Partisipasi dalam Komunitas Belajar	40
		Total	160
3	Ahli Utama	Partisipasi dalam Komunitas Belajar	32
		Mendampingi rekan sejawat jenjang ahli muda (5 x 16 jam)	80
		Mendampingi rekan sejawat jenjang ahli madya (3 x 16 jam)	48
		Total	160
<i>Lingkup Provinsi</i>			
4	Ahli Muda	Belajar mandiri	120

		Partisipasi dalam Komunitas Belajar	64
		Total	184
5	Ahli Madya	Belajar mandiri	120
		Partisipasi dalam Komunitas Belajar	64
		Total	184
6	Ahli Utama	Partisipasi dalam Komunitas Belajar	32
		Mendampingi rekan sejawat jenjang ahli muda (5 x 16 jam)	90
		Mendampingi rekan sejawat jenjang ahli madya (3 x 16 jam)	54
		Total	184

D. Contoh Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah

1. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi

Provinsi Bahagia merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), rincian jumlah satuan pendidikan di Provinsi Bahagia termuat dalam Tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4. Jumlah Satuan Pendidikan Provinsi Bahagia

No	Satuan Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	619
2	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	737
3	Sekolah Luar Biasa (SLB)	112
Total		1.468

Berdasarkan data terakhir, Provinsi Bahagia baru memiliki 3 (tiga) orang JF Pengawas Sekolah jenjang ahli muda, 75 (tujuh puluh lima) orang JF Pengawas Sekolah jenjang ahli madya, dan 1 (satu) orang JF Pengawas Sekolah jenjang ahli utama. Berbekal data ini, langkah penghitungan proyeksi Formasi JF Pengawas Sekolah di Provinsi Bahagia dan langkah penghitungan proporsi Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan sebagai berikut.

Langkah Penghitungan

- a. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah berdasarkan rasio JF Pengawas Sekolah dan jumlah satuan pendidikan
Rasio Formasi antara JF Pengawas Sekolah dan satuan pendidikan yang akan digunakan merupakan rasio Formasi JF Pengawas Sekolah untuk tingkat provinsi yaitu 1:8.
Proyeksi total Formasi JF Pengawas Sekolah di provinsi Bahagia sebagai berikut:

Tabel 3.5. Penghitungan Total Formasi JF Pengawas Sekolah Provinsi Bahagia

Total Satuan Pendidikan	IKG	Rasio Ideal JF Pengawas Sekolah Lingkup Provinsi	Rumus Formasi	Proyeksi Formasi
1.468	1	1 : 8	$\frac{1.468}{(8 \div 1)} \times 1$	183,5 (184)
CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.				

Dari hasil penghitungan di atas, diketahui bahwa provinsi Bahagia memiliki Formasi JF Pengawas Sekolah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang pengawas sekolah.

- b. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah berdasarkan jenjang jabatan
Berebekal data proyeksi Formasi sebanyak 184 Formasi, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah Formasi terhadap rentang Formasi minimal dan maksimal.

Tabel 3.6. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Per Jenjang Jabatan Provinsi Bahagia

Jenjang Jabatan	Persentase Rasio Ideal	Ideal (Pembulatan)	Persentase Rasio minimal	Batas Minimal (Pembulatan)	Persentase Rasio maksimal	Batas Maksimal (Pembulatan)
Ahli Muda	56%	103	50%	92	60%	110
Ahli Madya	33%	61	30%	55	35%	64
Ahli Utama	11%	20	10%	18	15%	28
		184				
CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.						

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, dari 184 Formasi JF Pengawas Sekolah yang dibutuhkan Provinsi Bahagia, idealnya 103 (seratus tiga) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah Ahli Muda, 61 (enam puluh satu) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, dan 20 (dua puluh) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah Ahli Utama.

Berbekal penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bahagia dapat menyusun analisis kebijakan pengusulan Formasi JF Pengawas Sekolah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Kebijakan Pengusulan Formasi JF Pengawas Sekolah di Provinsi Bahagia

Jenjang Jabatan	Formasi Ideal	Batas Minimal	Batas Maksimal	Jumlah PS Tersedia	Usulan Formasi	Rekomendasi Kebijakan Pengusulan
Ahli Muda	103	92	110	3	91	Perlu pengisian Formasi pada jenjang ini.
Ahli Madya	61	55	64	75	75	Pengisian JF Pengawas Sekolah pada jenjang ini perlu ditahan.
Ahli Utama	20	18	28	1	18	Perlu dilakukan pengisian Formasi JF Pengawas Sekolah ahli utama. Pemda mendorong JF Pengawas Sekolah jenjang ahli madya promosi ke jenjang ahli utama

Berdasarkan hasil penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan JF Pengawas Sekolah Ahli Muda saat ini yang sangat jauh dari Formasi ideal, maka Pemda mengajukan Formasi JF Pengawas Sekolah Ahli Muda sebanyak 91 (sembilan puluh satu).
 - 2) Jumlah JF Pengawas Sekolah Ahli Madya sudah melebihi ambang batas maksimal Formasi, oleh karena itu Pemda mengajukan usulan Formasi sejumlah 75 (tujuh puluh lima) orang dan mendorong untuk para Pengawas Ahli Madya segera naik ke jenjang JF Pengawas Sekolah Ahli Utama, sehingga Formasi JF Pengawas Sekolah Ahli Madya bisa berangsur-angsur kembali ke angka ideal.
 - 3) Untuk memberikan ruang bagi calon JF Pengawas Ahli Utama, Pemda mengajukan usulan Formasi jenjang Ahli Utama sebanyak 18 (delapan belas).
2. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten/Kota Kota Mawar yang berada di Provinsi di Indonesia Bagian Timur akan menghitung Formasi JF Pengawas Sekolah untuk (TK, SD, dan SMP). Berdasarkan Dapodik, Kota Mawar memiliki 239 satuan pendidikan dasar dengan rincian setiap jenjang pendidikan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.8. Data Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Mawar

No	Satuan Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	96
2	Sekolah Dasar	113
3	Sekolah Menengah Pertama	30
Total		239

Berdasarkan data yang dimiliki, IKG Kota Mawar 1,4 dan memiliki 3 (tiga) orang JF Pengawas Sekolah jenjang ahli muda, 8 (delapan) orang jenjang ahli madya, dan 0 (nol) orang pada jenjang ahli utama. Berbekal data ini, langkah penghitungan proyeksi Formasi JF Pengawas Sekolah dan langkah penghitungan proporsi Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan sekolah di Kota Mawar sebagai berikut.

Langkah Penghitungan

- a. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah berdasarkan rasio pengawas sekolah dan jumlah satuan pendidikan
Rasio Formasi antara JF Pengawas Sekolah dan satuan pendidikan yang akan digunakan merupakan rasio Formasi JF Pengawas Sekolah untuk tingkat kabupaten yaitu 1:10. Proyeksi total Formasi JF Pengawas Sekolah di Kota Mawar sebagai berikut:

Tabel 3.9. Penghitungan Total Formasi JF Pengawas Sekolah Kota Mawar

Total Satuan Pendidikan	IKG	Rasio Ideal JF Pengawas Sekolah Lingkup Kab/Kota	Rumus Formasi	Proyeksi Formasi
239	1,4	1 : 10	$\frac{239}{(10 \div 1.4)} \times 1$	33
Catatan : Apabila hasil penghitungan menghasilkan bilangan angka desimal/angka bilangan dibelakang koma ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1. Apabila hasil penghitungan menghasilkan bilangan angka desimal/angka bilangan dibelakang koma ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.				

Dari hasil penghitungan di atas, diketahui bahwa Kota Mawar memiliki Formasi JF Pengawas Sekolah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pengawas sekolah.

- b. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah berdasarkan jenjang jabatan
Berebakal data proyeksi Formasi sebanyak 33 Formasi, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah Formasi per jenjang jabatan. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah Formasi terhadap rentang Formasi minimal dan maksimal.

Tabel 3.10. Penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah Per Jenjang Jabatan Kota Mawar

Jenjang Jabatan	Persentase Rasio Ideal	Formasi Pengawas (Pembulatan)	Persentase Rasio minimal	Batas Minimal (Pembulatan)	Persentase Rasio maksimal	Batas Maksimal (Pembulatan)
Ahli Muda	56%	18	50%	16	60%	20
Ahli Madya	33%	11	30%	10	35%	13
Ahli Utama	11%	4	10%	3	15%	5
		33				

CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, dari 33 Formasi JF Pengawas Sekolah yang dibutuhkan Kota Mawar, idealnya 18 (delapan belas) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah jenjang ahli muda, 11 (sebelas) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah jenjang ahli madya, dan 4 (empat) Formasi diisi oleh JF Pengawas Sekolah jenjang ahli utama.

Berbekal penghitungan Formasi JF Pengawas per jenjang tersebut, maka Pemerintah Kota Mawar dapat menyusun analisis kebijakan pengusulan Formasi JF Pengawas Sekolah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Analisis Kebijakan Pengusulan Formasi JF Pengawas Sekolah Kota Mawar

Jenjang Jabatan	Formasi Ideal	Batas Minimal	Batas Maksimal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Usulan Formasi	Rekomendasi Kebijakan Pengusulan
Ahli Muda	18	16	20	3	18	Perlu pengisian JF Pengawas Sekolah pada setiap jenjang jabatan.
Ahli Madya	11	10	13	8	11	
Ahli Utama	4	3	5	0	4	

Berdasarkan hasil penghitungan Formasi JF Pengawas Sekolah per jenjang jabatan, sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.11 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dengan mempertimbangkan jumlah JF Pengawas Sekolah yang ada dan Formasi ideal JF Pengawas Sekolah, Pemda mengajukan usulan Formasi JF Pengawas Sekolah Ahli Muda sejumlah 18 (delapan belas), JF Pengawas Ahli Madya 11 (sebelas), dan JF Pengawas Sekolah Ahli Utama sejumlah 4 (empat) orang.
- b. Pemda dapat leluasa mengisi Formasi JF Pengawas Sekolah jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama melalui mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

A. Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengatur 4 (empat) pendekatan dalam menghitung Formasi pegawai, yakni hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan.

Dari keempat pilihan pendekatan perhitungan Formasi pegawai yang disediakan tersebut, pendekatan yang sesuai dalam menghitung Formasi JF Pamong Belajar yaitu dengan menggunakan pendekatan hasil kerja.

JF Pamong Belajar memiliki ruang lingkup kegiatan antara lain mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merancang program pembelajaran masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran masyarakat, mengevaluasi program pembelajaran masyarakat, serta melaksanakan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program.

B. Penghitungan Formasi JF Pamong Belajar Berdasarkan Hasil Kerja

Dalam menentukan rumus penghitungan Formasi JF Pamong Belajar, yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi hasil kerja JF Pamong Belajar. Hasil kerja JF Pamong Belajar merupakan luaran yang dihasilkan dari ruang lingkup kegiatan JF Pamong Belajar di wilayah kerjanya. Ruang lingkup kegiatan dan hasil kerja JF Pamong Belajar sebagaimana dimaksud tercantum pada dalam Tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1. Lingkup Kegiatan dan Hasil Kerja JF Pamong Belajar

No	Ruang Lingkup Kegiatan	Elaborasi Kegiatan	Hasil Kerja
1	Mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat	Meliputi mengumpulkan data sasaran sumber belajar, aspek-aspek lain yang terkait dengan persiapan pelaksanaan program prioritas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas) yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota yang selaras dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah di bidang PAUD dan Dikmas.	Peta kebutuhan belajar masyarakat
2	Merancang program pembelajaran masyarakat	Merupakan aktivitas lanjutan dari identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Perencanaan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terkait dengan pelaksanaan layanan program PAUD dan Dikmas yang akan dilaksanakan oleh JF Pamong Belajar, antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan program PAUD; 2) rancangan program keaksaraan; 3) rancangan program kesetaraan; 4) rancangan program keterampilan dan pelatihan kerja; 5) rancangan program kecakapan hidup; dan/atau 6) rancangan program PAUD dan Dikmas lainnya. 	Rancangan Program Pembelajaran Masyarakat

No	Ruang Lingkup Kegiatan	Elaborasi Kegiatan	Hasil Kerja
3	Memfasilitasi Pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat	Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (KBM), mulai dari penyiapan kegiatan pembelajaran masyarakat (menyiapkan ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, bahan ajar) sampai pada memastikan terlaksananya kegiatan pembelajaran masyarakat dari awal sampai akhir.	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat
4	Mengevaluasi program pembelajaran masyarakat	Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuan, termasuk membuat rencana tindak lanjut untuk membuat keputusan dan perbaikan dalam pelaksanaan program.	Laporan Evaluasi Program Pembelajaran Masyarakat
5	Melaksanakan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	Pendampingan dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kelompok belajar/peserta didik setelah mereka menyelesaikan pembelajaran masyarakat. Tujuannya untuk membantu peserta mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama belajar, mendukung kesuksesan peserta didik dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan nyata, dan memberikan bimbingan dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul setelah mereka menyelesaikan pendidikan.	Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program

Setelah mengidentifikasi hasil kerja JF Pamong Belajar, langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran volume luaran (v) JF Pamong Belajar. Volume luaran (v) JF Pamong Belajar dipengaruhi oleh beberapa indikator berikut ini:

- jumlah program PAUD dan Dikmas yang menjadi prioritas daerah;
- jumlah Rombongan Belajar berdasarkan program prioritas daerah;
- jumlah kecamatan dalam wilayah kerja; dan
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Selanjutnya, untuk menghitung volume beban kerja JF Pamong Belajar dari masing-masing hasil kerja, digunakan rumus sebagaimana dimuat dalam Tabel 4.2 di bawah.

Tabel 4.2. Rumus Penghitungan Volume Beban Kerja Berdasarkan Hasil Kerja

No	Hasil Kerja	Rumus Penentuan Volume Hasil Kerja
1	Dokumen peta kebutuhan belajar masyarakat	$v_1 = \Sigma Prog \times \Sigma Kec \times IKG$
2	Dokumen rancangan program pembelajaran masyarakat	$v_2 = \Sigma Prog$
3	Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Masyarakat	$v_3 = \Sigma Rombel \times IKG$
4	Laporan evaluasi program pembelajaran Masyarakat	$v_4 = \Sigma Prog$

No	Hasil Kerja	Rumus Penentuan Volume Hasil Kerja																
5	Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	$v_5 = \Sigma Rombel Pasca \times IKG$																
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ v_1 = Volume luaran peta kebutuhan belajar masyarakat ○ v_2 = Volume luaran rancangan program pembelajaran masyarakat ○ v_3 = Volume luaran fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran ○ v_4 = Volume luaran laporan evaluasi program pembelajaran masyarakat ○ v_5 = Volume luaran layanan pendampingan kelompok belajar ○ $\Sigma Prog$ = Jumlah program prioritas ○ ΣKec = Jumlah Kecamatan ○ IKG = Indeks Kesulitan Geografis* ○ $\Sigma Rombel$ = Jumlah Rombongan Belajar** ○ $\Sigma Rombel Pasca$ = jumlah Rombongan Belajar yang membutuhkan pendampingan pasca penyelenggaraan program <p>Catatan:</p> <p>*) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Penentuan <i>IKG</i> mengikuti ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kategori Wilayah</th> <th>Indeks Kesulitan Geografis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provinsi dan kabupaten/Kota di Jawa dan Bali</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Provinsi dan kabupaten/Kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Provinsi dan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara dan Maluku</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>Provinsi dan kabupaten/Kota di Papua</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten Berciri Kepulauan</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Perbatasan Darat Negara</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Pulau Terluar</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>***) Jumlah batas Rombongan Belajar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.</p>			Kategori Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Provinsi dan kabupaten/Kota di Jawa dan Bali	1	Provinsi dan kabupaten/Kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	1,1	Provinsi dan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara dan Maluku	1,2	Provinsi dan kabupaten/Kota di Papua	1,4	Kabupaten Berciri Kepulauan	1,4	Perbatasan Darat Negara	1,4	Pulau Terluar	1,5
Kategori Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis																	
Provinsi dan kabupaten/Kota di Jawa dan Bali	1																	
Provinsi dan kabupaten/Kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	1,1																	
Provinsi dan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara dan Maluku	1,2																	
Provinsi dan kabupaten/Kota di Papua	1,4																	
Kabupaten Berciri Kepulauan	1,4																	
Perbatasan Darat Negara	1,4																	
Pulau Terluar	1,5																	

Rumus penghitungan volume beban kerja di atas mencakup beban kerja unit kerja selama satu tahun, di mana tingkat volume luaran yang harus dihasilkan oleh JF Pamong Belajar di suatu daerah akan menentukan angka Formasi secara riil. Penentuan beban kerja dapat mempertimbangkan volume beban kerja selama 3 (tiga) tahun ke belakang dan/atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi serta dinamika/perkembangan organisasi.

- C. Penghitungan Formasi JF Pamong Belajar Per Jenjang Jabatan
- Setelah besaran volume luaran JF Pamong Belajar diketahui, langkah selanjutnya yaitu menghitung Formasi JF Pamong Belajar untuk setiap jenjang jabatan. Rumus penghitungan Formasi JF Pamong Belajar untuk setiap jenjang jabatan dimuat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Rumus Formasi JF Pamong Belajar Per Jenjang Jabatan

$\text{Formasi} = \frac{v \times \% \text{Kontribusi}}{\text{SKR}} \times 1 \text{ orang}$				
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>v</i> = Volume luaran berdasarkan hasil kerja ○ <i>% Kontribusi</i> = Persentase Kontribusi untuk setiap jenjang jabatan* ○ <i>SKR</i> = Standar Kemampuan Rata-Rata** <p>Catatan:</p> <p>*) Persentase Kontribusi untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan sebagai berikut:</p>				
Hasil Kerja	% Kontribusi per jenjang jabatan			
	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1. Dokumen peta kebutuhan belajar masyarakat	30%	35%	25%	15%
2. Dokumen rancangan program pembelajaran masyarakat	25%	35%	25%	15%
3. Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Masyarakat	40%	30%	20%	10%
4. Laporan evaluasi program pembelajaran Masyarakat	20%	30%	25%	25%
5. Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	25%	30%	30%	15%
<p>***) SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan luaran/hasil kerja (output) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. SKR untuk setiap luaran ditetapkan sebagai berikut:</p>				
Hasil Kerja	SKR			
1. Dokumen peta kebutuhan belajar masyarakat	23,58			
2. Dokumen rancangan program pembelajaran masyarakat	12,89			
3. Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Masyarakat	1,81			
4. Laporan evaluasi program pembelajaran Masyarakat	18,66			
5. Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	12,89			

Penghitungan Formasi JF Pamong Belajar jenjang utama digunakan setelah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan tersebut.

D. Contoh Penghitungan Formasi JF Pamong Belajar

Kabupaten Ceria, terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki 21 (dua puluh satu) kecamatan yang seluruhnya menjadi wilayah kerja JF Pamong Belajar. Untuk tahun depan, pemerintah daerah Kabupaten Ceria telah mencanangkan 4 (empat) program prioritas pendidikan masyarakat dan PAUD, antara lain: (1) program PAUD; (2) program kesetaraan; (3) program kecakapan hidup; dan (4) program keterampilan dan pelatihan kerja. Dari keseluruhan program prioritas tersebut, jumlah Rombongan Belajar yang difasilitasi oleh JF Pamong Belajar sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Rombel. Sementara, terdapat 4 (empat) Rombel yang membutuhkan layanan pendampingan pasca penyelenggaraan program. Dari data di atas, langkah penghitungan jumlah Formasi JF Pamong Belajar yang dibutuhkan oleh Kabupaten Ceria sebagai berikut.

Langkah Penghitungan Formasi

1. Menghitung setiap volume luaran JF Pamong Belajar

Dari contoh di atas, diketahui bahwa,

- ΣKec = jumlah Kecamatan = 21
- $\Sigma Prog.$ = jumlah program prioritas = 4
- IKG = Kabupaten Ceria - Pulau Jawa = 1
- $\Sigma Rombel$ = jumlah Rombongan Belajar = 47
- $\Sigma Rombel Pasca$ = jumlah Rombongan Belajar yang membutuhkan pendampingan pasca penyelenggaraan program = 4

Sesuai data tersebut, maka hasil penghitungan volume luaran JF Pamong Belajar di Kabupaten Ceria sebagai berikut:

Tabel 4.4 Volume Luaran JF Pamong Belajar di Kabupaten Ceria

No	Hasil Kerja	Volume Luaran
1.	Peta kebutuhan belajar masyarakat	$v_1 = \Sigma Prog. \times \Sigma Kec. \times IKG$ $v_1 = 4 \times 21 \times 1$ $v_1 = 84$
2.	Dokumen rancangan program pembelajaran masyarakat	$v_2 = \Sigma Prog$ $v_2 = 4$
3.	Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Masyarakat	$v_3 = \Sigma Rombel \times IKG$ $v_3 = 47 \times 1$ $v_3 = 47$
4.	Laporan evaluasi program pembelajaran Masyarakat	$v_4 = \Sigma Prog$ $v_4 = 4$
5.	Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	$v_5 = \Sigma Rombel Pasca \times IKG$ $v_5 = 4 \times 1$ $v_5 = 4$

2. Menghitung Formasi JF Pamong Belajar Per Jenjang Jabatan
Setelah mendapatkan nilai volume setiap luaran, langkah selanjutnya yaitu menghitung Formasi setiap jenjang jabatan. Penghitungan pada tahap ini dilakukan dengan memasukan Persentase Kontribusi setiap jenjang jabatan JF Pamong Belajar. Hasil penghitungan Formasi setiap jenjang jabatan JF Pamong Belajar termuat dalam Tabel 4.5 di bawah.

Tabel 4.5 Hasil Penghitungan Formasi JF Pamong Belajar di Kabupaten Ceria

Daftar Luaran	SKR	Persentase Kontribusi Per Jenjang Jabatan				Volume Luaran	Hasil Penghitungan Formasi Per Jenjang			
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1. Peta Kebutuhan Belajar Masyarakat	23,58	30%	35%	25%	15%	84	1,07	1,25	0,89	0,53
2. Dokumen rancangan program pembelajaran masyarakat	12,89	25%	35%	25%	15%	4	0,08	0,11	0,08	0,05
3. Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Masyarakat	1,81	40%	30%	20%	10%	47	10,39	7,79	5,19	2,60
4. Laporan evaluasi program pembelajaran Masyarakat	18,66	20%	30%	25%	25%	4	0,04	0,06	0,05	0,05
5. Layanan pendampingan kelompok belajar pasca penyelenggaraan program	12,89	25%	30%	30%	15%	4	0,08	0,09	0,09	0,05
Jumlah							11,66	9,30	6,3	3,28
Pembulatan							12	9	6	3
CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.										

Berdasarkan penghitungan Formasi per jenjang jabatan JF Pamong Belajar di atas, diperoleh Formasi JF Pamong Belajar untuk Kabupaten Ceria sejumlah 30 (tiga puluh) Formasi dengan rincian 12 (dua belas) Formasi untuk jenjang Ahli Pertama, 9 (sembilan) untuk jenjang Ahli Muda, 6 (enam) untuk jenjang Ahli madya, dan 3 (tiga) untuk jenjang Ahli Utama.

BAB V
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

A. Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengatur 4 (empat) pendekatan dalam menghitung Formasi pegawai, yakni hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. Dari keempat pilihan pendekatan perhitungan Formasi pegawai yang disediakan tersebut, pendekatan yang sesuai untuk menghitung Formasi JF Penilik yaitu penghitungan berdasarkan hasil kerja.

Penghitungan dengan pendekatan hasil kerja ini merupakan penghitungan Formasi dilihat dari luaran yang harus dihasilkan oleh JF Penilik. Luaran yang harus dihasilkan oleh pejabat fungsional penilik merujuk kepada ruang lingkup kegiatan JF Penilik. Ruang lingkup kegiatan JF Penilik terdiri atas pemberdayaan satuan dan/atau program pendidikan nonformal dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui perencanaan, pemantauan, analisis kinerja, pendampingan, evaluasi dampak program dan pelaporan. Ruang lingkup kegiatan JF Penilik ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi hasil kerja yang harus dihasilkan oleh JF Penilik.

B. Perhitungan Formasi JF Penilik Berdasarkan Hasil Kerja

Dalam menentukan rumus penghitungan Formasi JF Penilik, terlebih dahulu perlu diidentifikasi ruang lingkup kegiatan dan hasil kerja yang harus dihasilkan oleh JF Penilik. Ruang lingkup kegiatan JF Penilik dapat dijabarkan dalam Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1. Tugas dan Hasil Kerja JF Penilik

No	Kegiatan	Elaborasi Kegiatan	Luaran yang Dihasilkan
1	merencanakan program/kegiatan penjaminan mutu untuk satuan pendidikan nonformal	perencanaan program/kegiatan ini meliputi perencanaan tahunan dan perencanaan semester.	desain program penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal
2	memantau pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal	melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada satuan pendidikan nonformal, yang meliputi 8 (delapan) standar penyelenggaraan pendidikan.	dokumen pemantauan
3	memberikan layanan pendampingan dalam pelaksanaan tugas	layanan pendampingan dilakukan kepada kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan nonformal dalam pelaksanaan tugas.	layanan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan
4	melakukan pemetaan mutu	dari hasil pendampingan yang dilakukan sebelumnya, jf penilik membuat peta mutu dari satuan pendidikan nonformal yang didampingi.	peta mutu satuan pendidikan nonformal

No	Kegiatan	Elaborasi Kegiatan	Luaran yang Dihasilkan
5	menevaluasi dampak pelaksanaan program pendidikan nonformal	evaluasi dampak mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, penyusunan hasil studi dan rekomendasi dari pelaksanaan program pendidikan nonformal yang menjadi prioritas sesuai dengan kondisi kabupaten/kota dimana jf penilik bertugas.	laporan hasil evaluasi dampak program

Setelah identifikasi hasil kerja JF Penilik, langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran volume luaran (v) dengan beberapa indikator berikut ini:

- jumlah satuan pendidikan yang memerlukan pembinaan;
- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memerlukan pembinaan;
- Jumlah kecamatan dalam wilayah kerja; dan
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Selanjutnya, untuk menghitung volume beban kerja dari masing-masing hasil kerja JF Penilik dapat ditentukan dengan rumus seperti Tabel 5.2 di bawah.

Tabel 5.2. Rumus Penghitungan Volume Beban Kerja Berdasarkan Hasil Kerja

No	Hasil Kerja	Rumus Penentuan Volume Hasil Kerja
1	desain program penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal	$v_1 = \Sigma R.tahun + (\Sigma R.semester \times \Sigma Kec)$
2	dokumen pemantauan	$v_2 = \left(\frac{\Sigma Satdik}{Rasio} \right) \times IKG$
3	layanan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan	$v_3 = \left(\frac{\Sigma PTK}{Rasio} \right) \times IKG$
4	peta mutu satuan pendidikan nonformal	$v_3 = \Sigma Lap.tahun + (\Sigma Lap.semester \times \Sigma Kec)$
5	laporan hasil evaluasi dampak program	$v_4 = 1 \text{ Studi Dampak Program}$
Keterangan:		
o	v_1	= Volume luaran perencanaan pendampingan
o	v_2	= Volume luaran pemantauan
o	v_3	= Volume luaran layanan pendampingan PTK
o	v_4	= Volume luaran peta penjaminan mutu
o	v_5	= Volume laporan hasil evaluasi dampak program
o	$\Sigma R.tahun$	= Jumlah rencana program tahunan
o	$\Sigma R.semester$	= Jumlah rencana program semester
o	$\Sigma Satdik$	= Jumlah satdik nonformal
o	ΣKec	= Jumlah Kecamatan
o	ΣPTK	= Jumlah pendidik, tenaga kependidikan dampingan
o	$\Sigma Lap.tahun$	= Jumlah laporan tahunan
o	$\Sigma Lap.semester$	= Jumlah laporan semester
o	IKG	= Indeks Kesulitan Geografis*
o	$Rasio$	= Rasio pendampingan JF Penilik**

Catatan:

*) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Penentuan *IKG* mengikuti ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Kategori Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
Provinsi dan kabupaten/Kota di Jawa dan Bali	1
Provinsi dan kabupaten/Kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	1,1
Provinsi dan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara dan Senang Gembira	1,2
Provinsi dan kabupaten/Kota di Papua	1,4
Kabupaten Berciri Kepulauan	1,4
Perbatasan Darat Negara	1,4
Pulau Terluar	1,5

**) Rasio JF Penilik : satuan pendidikan nonformal = 1 : 10.

**) Rasio JF Penilik : PTK = 1 : 20.

Volume luaran mencakup beban kerja unit kerja 1 (satu) tahun. Penentuan beban kerja tersebut dapat mempertimbangkan volume beban kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya dan/atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi serta dinamika/perkembangan organisasi.

C. Penghitungan Formasi JF Penilik Per Jenjang Jabatan

Setelah mengetahui Formasi JF Penilik berdasarkan volume luaran yang dihasilkan, langkah selanjutnya yaitu menghitung distribusi Formasi berdasarkan jenjang jabatan. Rumus penghitungan Formasi JF Penilik per jenjang jabatan dimuat dalam Tabel 5.3 di bawah.

Tabel 5.3. Rumus Formasi JF Penilik Per Jenjang Jabatan

$\text{Formasi} = \frac{v \times \% \text{Kontribusi}}{\text{SKR}} \times 1 \text{ orang}$				
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Formasi = Kebutuhan Formasi per jenjang ○ <i>v</i> = Volume luaran berdasarkan hasil kerja ○ % <i>Kontribusi</i> = Persentase Kontribusi berdasarkan jenjang jabatan* ○ <i>SKR</i> = Standar Kemampuan Rata-Rata** 				
<p>Catatan:</p> <p>*) Persentase Kontribusi untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan sebagai berikut:</p>				
Hasil Kerja	% Kontribusi per jenjang jabatan			
	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1. desain program penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal	20%	25%	25%	30%

2. dokumen pemantauan	40%	30%	20%	10%
3. layanan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan	35%	30%	25%	10%
4. peta mutu satuan pendidikan nonformal	15%	20%	30%	35%
5. laporan hasil evaluasi dampak program	15%	15%	20%	50%

***) SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. SKR untuk setiap luaran ditetapkan sebagai berikut:

Hasil Kerja	SKR
1. desain program penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal	15,72
2. dokumen pemantauan	11,16
3. layanan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan	5,95
4. peta mutu satuan pendidikan nonformal	12,82
5. laporan hasil evaluasi dampak program	4,63

Penghitungan Formasi JF Penilik jenjang pertama digunakan setelah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan tersebut.

D. Contoh Penghitungan Formasi JF Penilik

Kabupaten Insan Bijaksana terletak di provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini memiliki 13 (tiga belas) kecamatan dan 258 (dua ratus lima puluh delapan) satuan pendidikan nonformal. Pada tahun 2024, Kabupaten ini memiliki 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) pendidik dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan JF Penilik. Proyeksi jumlah formasi JF Penilik per jenjang yang dibutuhkan Kabupaten Insan Bijaksana sebagai berikut.

Langkah Penghitungan Formasi:

1. Menghitung volume luaran JF Penilik

Berdasarkan kasus posisi, diketahui bahwa

- $\Sigma R.tahun$ = jumlah rencana program tahunan = 1
- $\Sigma R.semester$ = jumlah rencana program semester = 2
- $\Sigma Satdik$ = jumlah satuan pendidikan nonformal = 258
- ΣKec = jumlah Kecamatan = 13
- ΣPTK = jumlah pendidik = 1.844
- $\Sigma Lap.tahun$ = jumlah laporan tahunan = 1
- $\Sigma Lap.semester$ = jumlah laporan semester = 2
- IKG = Provinsi Sulawesi Tenggara = 1,1

Sesuai data tersebut, maka hasil penghitungan volume luaran JF Penilik di Kabupaten Insan Bahagia sebagai berikut:

Tabel 5.4. Penghitungan Volume Beban Kerja JF Penilik Kabupaten Insan Bijaksana

No	Hasil Kerja	Rumus Penentuan Volume Hasil Kerja
1	Dokumen Perencanaan (Desain Perencanaan Pendampingan)	$v_1 = \Sigma R.tahun + (\Sigma R.semester \times \Sigma Kec)$ $= 1 + (2 \times 13) = 27$
2	Dokumen Pemantauan	$v_2 = \left(\frac{\Sigma Satdik}{Rasio}\right) \times IKG$ $= \left(\frac{258}{10}\right) \times 1,1 = 28,38$
3	Layanan Pendampingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	$v_3 = \left(\frac{\Sigma PTK}{Rasio}\right) \times IKG$ $= \left(\frac{1844}{20}\right) \times 1,1 = 101,42$
4	Peta Penjaminan Mutu	$v_3 = \Sigma Lap.tahun + (\Sigma Lap.semester \times \Sigma Kec)$ $= 1 + (2 \times 13) = 27$
5	Laporan hasil evaluasi dampak program	$v_4 = 1 \text{ Studi Dampak Program}$ $= 1$

2. Menghitung Formasi JF Penilik per Jenjang Jabatan

Berdasarkan hasil penghitungan volume beban kerja di atas, dapat dihitung jumlah Formasi JF Penilik per jenjang. Hasil penghitungan Formasi JF Penilik per jenjang sebagai berikut:

Tabel 5.5. Penghitungan Volume Beban Kerja JF Penilik Per Jenjang Jabatan

Daftar Luaran	SKR	Persentase Kontribusi Per Jenjang Jabatan				Volume Luaran	Hasil Penghitungan Formasi Per Jenjang			
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1. Dokumen Perencanaan	15,72	20%	25%	25%	30%	27	0,34	0,43	0,43	0,52
2. Dokumen Pemantauan	11,16	40%	30%	20%	10%	28,38	1,02	0,76	0,51	0,25
3. Layanan pendampingan PTK	5,95	35%	30%	25%	10%	101,42	5,97	0,32	0,42	1,70
4. Peta penjaminan mutu	12,82	15%	20%	30%	35%	27	0,32	0,03	0,04	0,74
5. Laporan hasil evaluasi dampak program	4,63	15%	15%	20%	50%	1	0,03	0,03	0,04	0,11
Jumlah							7,68	6,75	5,87	3,32
Pembulatan							8	7	6	3

CATATAN: Hasil penghitungan yang menghasilkan bilangan angka desimal yang lebih atau sama dengan 0,5 ($\geq 0,5$) dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 dan desimal kurang dari 0,5 ($< 0,5$) dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0.

Berdasarkan penghitungan Formasi per jenjang jabatan di atas, diperoleh Formasi JF Penilik untuk Kabupaten Insan Bahagia sejumlah 24 (dua puluh empat) Formasi dengan rincian 8 (delapan) Formasi untuk jenjang ahli pertama, 7 (tujuh) untuk jenjang Ahli Muda, 6 (enam) untuk jenjang Ahli Madya, dan 3 (tiga) untuk jenjang Ahli Utama.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001